



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 40/PJ/2013  
TENTANG  
PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK

**PEDOMAN PENELITIAN SPT MASA PPN, DATA,  
DAN INFORMASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK**

1. Kegiatan penelitian Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh *Account Representative* Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
2. Kegiatan penelitian Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang timbul di dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP) berdasarkan parameter SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).  
  
Khusus parameter SPT Masa PPN tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak Masa Pajak November 2013
3. Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam Masa Pajak timbulnya Daftar Nominatif tersebut.
4. Selanjutnya, *Account Representative* mengumpulkan dan meneliti data SPT Masa PPN, data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan Pengusaha Kena Pajak, baik berupa data dan informasi internal maupun eksternal.  
  
Data internal antara lain SPT Masa PPN, SPT PPh Badan/Orang Pribadi, SPT PPh Potput, Aplikasi internal yang disajikan pada portaldjp (Masterfile Wajib Pajak, Approweb, data *feeding*, data penerimaan, data MPN, aplikasi pengawasan PPN, dan lain sebagainya).  
  
Data eksternal antara lain data yang berasal dari media massa, internet, data dari instansi pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya).
5. Hasil penelitian tersebut di atas dituangkan ke dalam Kertas Kerja Penelitian (KKPt) yang selanjutnya dianalisis, diikhtisarkan, serta disimpulkan dalam suatu Laporan Hasil Penelitian (LHPt).  
  
Contoh format Kertas Kerja Penelitian dapat dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dapat disesuaikan sesuai dengan data dan informasi yang diteliti.
6. Kegiatan penelitian dalam rangka Pengawasan Pengusaha Kena Pajak selesai apabila kesimpulan atau rekomendasi yang tertuang di dalam LHPt telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. Kesimpulan atau rekomendasi yang tertuang di dalam LHPt ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PENELITIAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**

**KERTAS KERJA PENELITIAN .....**

NAMA WAJIB PAJAK :  
NPWP :  
ALAMAT :

....., tanggal .....  
Account Representative,

.....  
NIP

**Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Penelitian (KKPt)**

Kertas Kerja Penelitian dapat dibuat untuk semua hal yang terkait dengan kegiatan penelitian data dan informasi perpajakan.

- Kolom judul : judul kertas kerja disesuaikan dengan topik yang diteliti, misalnya "Kertas Kerja Penelitian Penyampaian SPT PPN"
- Kolom identitas PKP : cukup jelas.
- Kolom Keterangan : diisi sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dan atau diteliti, bisa dalam bentuk uraian, perhitungan, tabel, gambar, dan sebagainya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 1968122221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 40/PJ/2013  
TENTANG  
PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK

**CONTOH BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN**

<b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>		1			
<b>MASA PAJAK ... SAMPAI DENGAN ... TAHUN ...</b>					
Nomor LHPT- .....		2			
<b>A. Identitas Pengusaha Kena Pajak</b>		3			
1. Nama PKP	: .....				
2. NPWP	: .....				
3. Tanggal Pengukuhan PKP	: .....				
4. Bidang Usaha/KLU	: .....				
5. Alamat	: .....				
6. Status PKP	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang				
<b>B. Penyampaian SPT Masa PPN</b>		4			
- Masa Pajak ....	Jenis SPT ....	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- Masa Pajak ....	Jenis SPT ....	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- Masa Pajak ....	Jenis SPT ....	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- dst .....					
<b>C. Data dan informasi perpajakan atas PKP</b>		5			
1. Data konkret					
<b>No.</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Nilai Transaksi</b>	<b>Nilai Pajak</b>	<b>Keterangan</b>
1.					
2.					
3.					
dst.					
2. Bukan data konkret					
<b>No.</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Nilai Transaksi</b>	<b>Nilai Pajak</b>	<b>Keterangan</b>
1.					
2.					
3.					
dst.					
3. Analisis dan evaluasi data dan informasi perpajakan					
<b>D. Kesimpulan penelitian</b>		7			
Berdasarkan hasil penelitian data dan informasi di atas, dengan ini disimpulkan bahwa PKP tersebut:					
1.	<input type="checkbox"/>	diterbitkan Surat Teguran			
2.	<input type="checkbox"/>	diterbitkan Surat Tagihan Pajak			
3.	<input type="checkbox"/>	dilakukan himbauan dan/atau konseling			
4.	<input type="checkbox"/>	dilakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak			
5.	<input type="checkbox"/>	dilakukan Verifikasi			
a.	<input type="checkbox"/>	dalam rangka pengujian persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP			
b.	<input type="checkbox"/>	dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)			

6.  diusulkan pemeriksaan
- a.  dalam rangka pemeriksaan tujuan lain
- b.  dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- c.  dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)
7.  Tindakan lain yang diperlukan .....

Demikian Laporan Hasil Penelitian ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepala Seksi Pengawasan dan  
Konsultasi ...

....., .....  
Account Representative,

8

Nama  
NIP

Nama  
NIP

**E. Lembar pembahasan hasil penelitian data dan informasi**

9

1. Uraian pembahasan

10

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian nomor LHPT -..... tanggal ....., dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

2. Kesimpulan pembahasan

11

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disimpulkan bahwa atas data dan informasi perpajakan PKP ..... :

- dilakukan Verifikasi
- diusulkan pemeriksaan
- .....

Kasi Pengawasan dan  
Konsultasi ...

Kasi Pemeriksaan dan  
Kepatuhan Internal

....., tanggal .....

12

Kepala KPP .....,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Nama  
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- Diisi sesuai dengan Masa Pajak yang diteliti  
Contoh: *MASA PAJAK APRIL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2013*
- Diisi dengan nomor sesuai kode penunjuk di Kantor Pelayanan Pajak  
Contoh: *LHPt-15/WPJ.xx/KP.xxxx/2013*
- Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak  
Contoh: *Nama PKP : PT XYZ*  
*NPWP : 01.234.567.8-xxx.000*  
*Tanggal Pengukuhan : 03 Januari 2011*  
*Bidang Usaha/KLU : 45241*  
*Alamat : Jalan Garmen Nomor 1 7 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan*  
*Status PKP :  Pusat  Cabang*

- Diisi sesuai dengan hasil penelitian Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN  
Contoh:
  - *Masa Pajak April 2013 Jenis SPT SPT PKPM Nihil*  *Tepat waktu*  
 *Tidak tepat waktu*  
 *Belum disampaikan*
  - *Masa Pajak Mei 2013 Jenis SPT tidak menyampaikan SPT*  *Tepat waktu*  
 *Tidak tepat waktu*  
 *Belum disampaikan*
  - *Masa Pajak Juni 2013 Jenis SPT SPT PKPM Nihil*  *Tepat waktu*  
 *Tidak tepat waktu*  
 *Belum disampaikan*

- Diisi dengan data dan informasi yang diperoleh atas PKP yang bersangkutan.  
Contoh

1. *Data konkret*

No.	Jenis Data	Sumber Data	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	Keterangan
1.	Faktur Pajak	Aplikasi PKPM	Rp10.000.000	Rp1.000.000	Pajak Masukan
2.	Bukti Potong PPh Ps 23	SPT PPh Pasal 23	Rp10.000.000	Rp200.000	Jasa Konsultan
dst.					

*Penjelasan: Pengisian tabel data konkret dapat terinci per dokumen (misalnya per Faktur Pajak) atau dapat merupakan hasil rekapitulasi dari Kertas Kerja Penelitian (KKPt)*

2. *bukan data konkret*

No.	Jenis Data	Sumber Data	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	Keterangan
1.	Berita Surat Kabar	Koran "X" tanggal ...	Rp.1 milyar	-	PT. XYZ memenangkan tender pengadaan barang/jasa
2.	Data Penjualan	Laporan Audit PT. XYZ Tahun 2011	Rp.2 milyar	-	
dst.					

*Penjelasan: Pengisian tabel bukan data konkret dapat terinci per data/informasi atau dapat merupakan hasil rekapitulasi dari Kertas Kerja Penelitian (KKPt)*

- Diisi dengan hasil analisis dan evaluasi data dan informasi perpajakan yang diperoleh.  
Contoh:  
*Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, PKP PT. XYZ ternyata masih aktif dan memiliki transaksi bisnis yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN.*

- Diisi dengan usulan hasil penelitian.

Contoh:

- diterbitkan Surat Teguran*
- diterbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak April dan Juni 2013*
- dilakukan himbauan dan/atau konseling*
- dilakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak*
- dilakukan Verifikasi*
  - dalam rangka pengujian persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP*
  - dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)*
- diusulkan pemeriksaan*
  - dalam rangka pemeriksaan tujuan lain*
  - dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak*
  - dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)*
- tindakan lain yang diperlukan .....*

6. Diisi dengan Tempat dan tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat dengan disertai tanda tangan *Account Representative* dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atasan langsung *Account Representative* tersebut.
7. Lembar pembahasan hasil penelitian data dan informasi diisi dalam hal berdasarkan Laporan Hasil Penelitian diusulkan dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pembahasan hasil penelitian data dan informasi ini dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012.

8. Diisi dengan uraian hasil pembahasan.  
Contoh:  
*Berdasarkan Laporan hasil penelitian nomor LHPT-15/WPJ.xx/KP..xxx/ 2013 tanggal 4 Juli 2013, dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:*
- *Selain data konkret berupa Faktur Pajak dan Bukti Potong PPh Pasal 23 juga diperoleh data lain berupa data Laporan Keuangan dan berita dari surat kabar yang perlu diteliti lebih lanjut.*
  - *Sehingga tidak cukup hanya dilakukan Verifikasi saja.*
  - *dst.*
9. Diisi dengan kesimpulan hasil pembahasan.  
Contoh:  
*Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disimpulkan bahwa atas data dan informasi perpajakan PKP PT. XYZ:*
- dilakukan Verifikasi*  
 *diusulkan pemeriksaan*  
 .....
10. Diisi dengan Tempat dan tanggal dilakukannya pembahasan hasil penelitian data dan informasi dengan disertai tanda tangan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 1968122221991031006